

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR : P. 06/IV-SET/2014

TENTANG

TATA CARA PENILAIAN RENCANA PENGUSAHAAN PEMANFAATAN AIR
DAN ENERGI AIR DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL,
TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Tata Cara Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- Mengingat : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG TATA CARA PENILAIAN RENCANA PENGUSAHAAN PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan air adalah pemanfaatan massa air yang terdapat pada dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam Suaka Margasatwa (SM), Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (Tahura) dan Taman Wisata Alam (TWA).

2. Pemanfaatan.....

2. Pemanfaatan air untuk kegiatan non komersial adalah pemenuhan keperluan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar, kebutuhan pengairan areal pertanian masyarakat, dan pemanfaatan air untuk keperluan sosial.
3. Pemanfaatan air untuk kegiatan komersial adalah pemanfaatan air untuk memperoleh keuntungan dari usaha air minum dalam kemasan, air baku perusahaan air minum dan air untuk industry pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata dan industry lainnya.
4. Pemanfaatan energi air adalah pemanfaatan jasa aliran air yang terdapat pada dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
5. Pemanfaatan energi air untuk non komersial adalah pemanfaatan bukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dari pemenuhan listrik keperluan sehari-hari rumah tangga masyarakat sekitar atau keperluan sosial.
6. Pemanfaatan energi air untuk komersial adalah pemanfaatan bertujuan memperoleh keuntungan, dari penyediaan energi listrik keperluan rumah tangga, kegiatan industry dan jasa yang bersifat komersial.
7. Izin pemanfaatan air dan energi air selanjutnya disebut IPA dan IPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan air dan energi air di kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya secara non komersial.
8. Izin usaha pemanfaatan air dan energi air yang selanjutnya disebut IUPA dan IUPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan air dan energi air di kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya secara komersial.
9. Rencana pemanfaatan air dan energi air adalah rencana kegiatan untuk mencapai tujuan pemanfaatan air dan energi air yang disusun oleh pemegang izin pemanfaatan air dan energi air dan didasarkan pada rencana pengelolaan.
10. Rencana perusahaan pemanfaatan air dan energi air yang selanjutnya disingkat RPPA adalah rencana kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan pemanfaatan air dan energi air yang disusun oleh pemegang izin usaha pemanfaatan air dan energi air dan didasarkan pada rencana pengelolaan.
11. Iuran perusahaan pemanfaatan air dan energi air adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha atas pemanfaatan air dan energi air yang diusahakannya sekali selama periode izin usahanya.
12. Pungutan perusahaan pemanfaatan air dan energi air adalah pungutan yang dikenakan secara berkala kepada pemegang izin usaha atas pemanfaatan air dan energi air.
13. Daya dukung sumber daya air adalah kemampuan sumber daya air untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan keduanya.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.
15. Gubernur adalah Kepala Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Provinsi.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
17. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.
18. Direktur.....
18. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung.\

19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam yang mengelola Suaka Margasatwa, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah di provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola taman hutan raya dan/atau yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Tujuan penilaian RPPA adalah untuk memberikan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam melakukan penilaian RPPA di SM, TN, Tahura dan TWA.

BAB II
TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Penilaian RPPA dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penilaian RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendapatkan validasi atas unsur-unsur teknis terhadap rencana perusahaan.
- (3) Unsur-unsur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
 - a. rencana pemanfaatan masa air dan energi air;
 - b. rencana pembangunan sarana dan prasarana;
 - c. rencana layanan konsumen;
 - d. organisasi;
 - e. rencana konservasi fungsi resapan dan daerah tangkapan air;
 - f. rencana pengendalian pemanfaatan sumber air melalui pemantauan dan pengawasan;
 - g. rencana pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - h. pengolahan limbah;
 - i. pengamanan dan perlindungan hutan;
 - j. peningkatan kapasitas masyarakat; dan
 - k. serta pengembangan ekonomi masyarakat.

Bagian.....

Bagian Kedua
RPPA di SM, TN dan TWA

Paragraf 1
Usaha Skala Menengah dan Besar

Pasal 4

- (1) RPPA diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal paling lambat 6 (enam) bulan setelah proposal permohonan IUPA atau IUPEA mendapat persetujuan prinsip dari Menteri.
- (2) Direktur Jenderal setelah menerima RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, menugaskan Direktur teknis untuk melakukan penilaian RPPA.
- (3) Direktur teknis berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja, melakukan penilaian RPPA.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat perbaikan, Direktur teknis menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal.
- (5) Direktur Jenderal setelah menerima hasil penilaian RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja mengesahkan RPPA dan menyampaikan kepada pemohon.
- (6) Dalam hal hasil penilaian RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perbaikan, Direktur teknis dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja menyampaikan RPPA kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan sesuai koreksi.
- (7) Pemohon setelah menerima hasil penilaian RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja melakukan perbaikan dan menyampaikan kembali kepada Direktur teknis.
- (8) Direktur teknis setelah menerima perbaikan RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja meneruskan kepada Direktur Jenderal untuk dimohonkan pengesahan.
- (9) Direktur Jenderal setelah menerima hasil penilaian RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja mengesahkan RPPA dan menyampaikan kepada pemohon.

Paragraf 2

Usaha Skala Mikro dan Kecil

Pasal 5

- (1) RPPA diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal paling lambat 4 (empat) bulan setelah proposal permohonan IUPA atau IUPEA disetujui.
- (2) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian.....

Bagian Kedua RPPA di Tahura

Paragraf 1

Usaha Skala Menengah dan Besar

Pasal 6

- (1) RPPA di Tahura yang berada di lintas kabupaten/kota diajukan oleh pemohon kepada Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan setelah proposal permohonan IUPA atau IUPEA disetujui.
- (2) Gubernur setelah menerima RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, menugaskan SKPD setempat untuk melakukan penilaian.
- (3) SKPD berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja, melakukan penilaian.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat perbaikan, SKPD menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur.
- (5) Gubernur setelah menerima hasil penilaian RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja mengesahkan RPPA dan menyampaikan kepada pemohon.
- (6) Dalam hal hasil penilaian RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perbaikan, SKPD setempat dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja menyampaikan RPPA kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan sesuai koreksi.
- (7) Pemohon setelah menerima hasil penilaian RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja melakukan perbaikan dan menyampaikan kembali kepada SKPD setempat.
- (8) SKPD setempat setelah menerima perbaikan RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja meneruskan kepada Gubernur untuk dimohonkan pengesahan.
- (9) Gubernur setelah menerima hasil penilaian RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja mengesahkan RPPA dan menyampaikan kepada pemohon.

Paragraf 2

Usaha Skala Mikro dan Kecil

Pasal 7

- (1) RPPA di Tahura yang berada di lintas kabupaten/kota diajukan oleh pemohon kepada Gubernur paling lambat 4 (empat) bulan setelah proposal permohonan IUPA atau IUPEA disetujui.
(2) Tata.....
- (2) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Usaha Skala Menengah dan Besar

Pasal 8

- (1) RPPA di Tahura yang berada di satu kabupaten/kota diajukan oleh pemohon kepada Bupati/Walikota paling lambat 6 (enam) bulan setelah proposal permohonan IUPA atau IUPEA disetujui.
- (2) Bupati/Walikota setelah menerima RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, menugaskan SKPD setempat untuk melakukan penilaian.

- (3) SKPD berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja, melakukan penilaian.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat perbaikan, SKPD menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur.
- (5) Bupati/Walikota setelah menerima hasil penilaian RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja mengesahkan RPPA dan menyampaikan kepada pemohon.
- (6) Dalam hal hasil penilaian RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perbaikan, SKPD setempat dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja menyampaikan RPPA kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan sesuai koreksi.
- (7) Pemohon setelah menerima hasil penilaian RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja melakukan perbaikan dan menyampaikan kembali kepada SKPD setempat.
- (8) SKPD setempat setelah menerima perbaikan RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja meneruskan kepada Bupati/Walikota untuk dimohonkan pengesahan.
- (9) Bupati/Walikota setelah menerima hasil penilaian RPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja mengesahkan RPPA dan menyampaikan kepada pemohon.

Paragraf 4
Usaha Skala Mikro dan Kecil

Pasal 9

- (1) RPPA di Tahura yang berada di satu kabupaten/kota diajukan oleh pemohon kepada Bupati/Walikota paling lambat 4 (empat) bulan setelah proposal permohonan IUPA atau IUPEA disetujui.

(2) Tata.....
- (2) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Format formulir penilaian RPPA sebagaimana lampiran peraturan ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Mei 2014

DIREKTUR JENDERAL,

ttt

Ir. SONNY PARTONO, MM
NIP. 19550617 198103 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JEDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
 NOMOR : P. 06/IV-SET/2014
 TANGGAL : 19 Mei 2014
 TENTANG : TATA CARA PENILAIAN RENCANA PENGUSAHAAN PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM.

PENILAIAN RENCANA PENGUSAHAAN
 PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR UNTUK SKALA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN BESAR
 DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM

A. Penilaian : Tujuan, Lokasi, Debit Air, Pembangunan Sarana Prasarana dan Layanan Konsumen

No	Uraian Komponen Rencana	Penilaian		Arahan Umum Penilaian
		Kelengkapan	Kesesuaian	
I	Pendahuluan			
1	Maksud pemanfaatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Maksud usaha pemanfaatan tidak bertentangan dengan visi dan misi pengelolaan SM/TN/TAHURA/TWA
2	Tujuan pemanfaatan air	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Tujuan usaha pemanfaatan sinergi dengan tujuan pengelolaan SM/TN/TAHURA/TWA

Kesimpulan :

1. Kelengkapan :

2. Kesesuaian/kelayakan

Saran :

1.

2.

dst

Tempat....., tgl.....tahun.....

Tim Penilai

Direktur / Kepala UPT

II	Rencana pemanfaatan massa air dan energi air			
1	Jangka waktu pemanfaatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Jangka waktu sesuai dengan peraturan Ada uraian perspektif kelestarian (jangka panjang)

2	Areal pemanfaatan : zona/ blok	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	<p>Tersedia peta lokasi sumber air dan sarana prasarana utama maupun pendukung skala minimal 1:10.000</p> <p>Lokasi (site) sesuai zona/blok untuk pemanfaatan air dan energi air hasil inventarisasi sumber daya air (sesuai penataan ruang di rencana pengelolaan SM/TN/TAHURA/TWA)</p> <p>Areal pemanfaatan air dan energi air sesuai dengan keputusan Dirjen (yang telah diusulkan oleh Kepala UPT)</p>
3	Analisis debit air untuk pemanfaatan air dan energi air	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Data bersumber dari hasil inventarisasi sumber daya air oleh pengelola SM/TN/TAHURA/TWA, yang menggambarkan distribusi sepanjang tahun potensi sumberdaya air pada lokasi pemanfaatan
3a	Volume massa air untuk usaha pemanfaatan air	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Volume pemanfaatan air untuk tujuan komersial lebih kecil atau sama dengan 20% debit air minimal, termasuk volume air yang sudah ada pemanfaatannya pada areal pemanfaatan (<i>outlet</i>) yang sama.
3b	Energi air untuk usaha pemanfaatan energi air	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian debit air di lokasi pemanfaatan energy air, data hasil inventarisasi sumber daya air oleh pengelola SM/TN/TAHURA/TWA . Ada analisis debit air minimum dengan kebutuhan aliran air untuk menghasilkan kapasitas listrik 1.000 kilowatt atau 1.000 sampai 10.000 kw
Kesimpulan				
1. Kelengkapan :				
2. Kesesuaian/kelayakan				

Saran				
1.				
2.				
dst				
Tempat....., tgl.....tahun.....				
Tim Penilai				
Direktur / Kepala UPT				
III	Rencana pembangunan sarana prasarana			
1	Jenis dan jumlah sarpras	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Uraian rincian macam/ jenis dan jumlah sarana prasarana utama dan pendukung yang akan dibangun sesuai kebutuhan (rancang bangun produksi air / energy air dan pengelolaannya)
2	Lokasi pembangunan sarpras	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Uraian pertimbangan pemilihan lokasi dan rencana pembangunan atau kontruksi sesuai dengan pedoman pembangunan sarana prasarana (Peraturan Dirjen).
3	Pengendalian dampak negatif	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada identifikasi jenis dampak, dan rencana kegiatan dapat meminimalkan gangguan ekosistem dari kegiatan pemanfaatan air, termasuk upaya rehabilitasi akibat pelaksanaan pembangunan sarpras. Ada konsistensi dengan UKL dan UPL (untuk skala usaha menengah dan besar)

Kesimpulan				
1. Kelengkapan :				
2. Kesesuaian/kelayakan				
Saran				
1.				
2.				
dst				
Tempat....., tgl.....tahun.....				
Tim Penilai				
Direktur / Kepala UPT				
IV	Rencana layanan konsumen			
1	Cakupan daerah layanan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Lokasi dan jumlah desa serta kecamatan, kabupaten/kota. Ada uraian daerah / lokasi layanan, yang terkait dengan sarana prasarana layanan perusahaan pemohon dan layanan dari PLN (untuk usaha pemanfaatn energy air) dan PDAM (untuk usaha pemanfaatan air).

2	Target konsumen	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Uraian target jumlah konsumen (rumah tangga, sector usaha/jasa, dan industri), dan lokasi konsumen yang dikaitkan dengan prioritas konsumen di sekitar kawasan SM, TN, TAHURA, TWA. Uraian tingkat layanan kebutuhan air (listrik) di desa/kecamatan/kabupaten/kota (cakupan daerah layanan) sebelum dan sesudah adanya pelayanan dari usaha pemanfaatan air/ energy air.
3	Tingkat permintaan/ kebutuhan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian kebutuhan air atau listrik dan tren yang akan datang di daerah cakupan layanan, berdasarkan pertumbuhan penduduk ataupun kegiatan ekonomi, yang dikaitkan dengan kapasitas sumberdaya air (debit yang dapat dimanfaatkan) dan listrik yang diproduksi

Kesimpulan :

Kelengkapan :

Kesesuaian /kelayakan :

Saran :

1.

2.

Tempat....., tgl.....tahun.....

Tim Penilai

Dir/ Ka UPT:

V	Kelembagaan			
	Organisasi	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Struktur organisasi dan jumlah personil yang cukup untuk melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan, sumber tenaga kerja, dan dampak positif penyerapan tenaga kerja
Kesimpulan :				
1. Kelengkapan :				
2. Kesesuaian /kelayakan :				
Saran :				
1.				
2.				
Tempat....., tgl.....tahun.....				
Tim Penilai				
Dir/ Ka UPT:				

B. Penilaian: Konservasi Fungsi Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air

No	Uraian Komponen Rencana	Penilaian		Arahan Umum Penilaian
		Keberadaan	Kecukupan	
VI.	Rencana konservasi fungsi resapan dan daerah tangkapan air			
1.	Kondisi lokasi	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian kondisi lapangan (biofisik) areal sekitar site pemanfaatan (data dapat bersumber hasil observasi lapangan oleh perusahaan atau hasil inventarisasi oleh UPT SM/TN/TAHURA/TWA)
2	Lokasi kegiatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada identifikasi areal sasaran prioritas kegiatan konservasi fungsi resapan dan daerah tangkapan air (dilengkapi dengan posisi koordinat atau denah lokasi) yang menjadi daerah tangkapan air areal pemanfaatan air/ energi air. Apabila kondisi biofisik daerah tangkapan lokasi usaha pemanfaatan tergolong baik, maka lokasi kegiatan di daerah resapan lain yang berada di SM, TN, TAHURA, TWA tersebut
3	Rencana kegiatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian jenis, volume dan jadwal kegiatan menurut areal sasaran seperti : restorasi/ rehabilitasi tegakan, pembuatan biopori, pembuatan rambu-rambu peringatan/ larangan, pembuatan pos jasa, pengamanan areal dan lain-lain, sesuai kebutuhan macam kegiatan menurut kondisi areal. Sinergitas dengan kegiatan konservasi yang dilakukan pengelola (UPT) SM/TN/TAHURA/TWA
4	Pertimbangan jenis kegiatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Dasar keperluan (kesesuaian) jenis kegiatan konservasi fungsi resapan dan daerah tangkapan dengan kondisi biofisik lapangan
5	Sistem manajemen kegiatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada system pencatatan kegiatan, monitoring dan evaluasi hasil kegiatan
6	Personil pelaksana kegiatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian kebutuhan jumlah personil pelaksana, sesuai organisasi yang direncanakan (point V)

Kesimpulan :
1. Kelengkapan :
2. Kesesuaian /kelayakan :
Saran :
1.
2.
Tempat....., tgl.....tahun.....
Tim Penilai
Dir/ Ka UPT:

C. Penilaian : Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air, Pemeliharaan Sarana Prasarana, Pengelolaan Limbah serta Pengamanan dan Perlindungan Hutan

No	Uraian Komponen Rencana	Penilaian		Arahan Umum Penilaian
		Keberadaan	Kecukupan	
VII	Rencana pengendalian pemanfaatan sumber air melalui pemantauan dan pengawasan			
				Total volume seluruh pemanfaatan air yang ada paling banyak 20% dari debit air minimal; dan Kapasitas energi air untuk listrik 1.000 kilowatt atau 1.000 -10.000 kilowatt
1	Kegiatan pengendalian di lokasi intake	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian jenis kegiatan/metode dan peralatan yang digunakan untuk pemantauan pemanfaatan air di lokasi intake, maupun saluran distribusi
2	Kegiatan pengendalian sumber air di sekitar area pemanfaatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian metode/ peralatan untuk pemantauan sumber air (termasuk mata air) di sekitar area pemanfaatan atau daerah tangkapan air lokasi pemanfaatan
3	Sistem manajemen	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian jadwal dan lokasi kegiatan, pencatatan hasil kegiatan dan evaluasi hasil kegiatan pengendalian pemanfaatan sumber air
4	Personil pelaksana kegiatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian kebutuhan jumlah personil yang melaksanakan kegiatan, sesuai organisasi yang direncanakan (point V)
Kesimpulan :				
1. Kelengkapan :				
2. Kesesuaian /kelayakan :				

Saran :
1.
2.

Tempat....., tgl.....tahun.....

Tim Penilai

Dir/ Ka UPT:

VIII Rencana pemeliharaan sarana prasarana				
1	Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian jenis kegiatan/metode dan peralatan pemeliharaan untuk setiap jenis sarana prasarana (daftar sesuai rencana pengadaan sarana prasarana)
2	Sistem manajemen	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian jadwal dan lokasi kegiatan, pencatatan hasil kegiatan, dan evaluasi hasil pemeliharaan sarana prasarana
3	Personil pelaksana kegiatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian kebutuhan jumlah personil yang melaksanakan kegiatan, sesuai organisasi yang direncanakan (point V)

Kesimpulan :

1. Kelengkapan :

2. Kesesuaian /kelayakan :

Saran :

1.

2.

Tempat....., tgl.....tahun.....

Tim Penilai

Dir/ Ka UPT:

IX	Pengelolaan limbah			
1	Lokasi	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Lokasi pengelolaan limbah termasuk sampah (organic non organic, atau bahan berbahaya beracun)
2	Sarana pengelolaan limbah	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Sarana terdiri atas sarana pengumpulan dan pengangkutan serta penampungan akhir limbah atau sampah secara terpisah menurut jenis limbah/ sampah
3	Kegiatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pengangan di tempat akhir. Kegiatan untuk mencegah gangguan lingkungan/ pencemaran tanah dan air.
4	Sistem manajemen	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian jadwal kegiatan, pencatatan kegiatan, dan evaluasi hasil pengelolaan limbah
5	Personil pelaksana kegiatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian kebutuhan jumlah personil yang melaksanakan kegiatan, sesuai organisasi yang direncanakan (point V)
Kesimpulan :				
1. Kelengkapan :				
2. Kesesuaian /kelayakan :				
Saran :				
1.				
2.				
Tempat....., tgl.....tahun.....				
Tim Penilai				
Dir/ Ka UPT:				
X	Pengamanan dan perlindungan hutan			

1	Lokasi kegiatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Lokasi yang menjadi tanggungjawab perusahaan adalah mencakup lokasi (site) sarana prasarana dan di sekitar area pemanfaatan air dan energi air
2	Rencana kegiatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Jenis kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan sesuai kondisi lapangan dan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Kebutuhan pembangunan pos pengamanan dan rambu-rambu peringatan atau larangan ditempat yang strategis. Sinergitas dengan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan oleh pengelola SM/TN/TAHURA/TWA
3	Sistem manajemen	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian jadwal dan lokasi kegiatan, pencatatan hasil kegiatan, dan evaluasi hasil kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan
4	Personil pelaksana kegiatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian kebutuhan jumlah personil yang melaksanakan kegiatan, sesuai organisasi yang direncanakan (point V)

Kesimpulan :

1. Kelengkapan :

2. Kesesuaian /kelayakan :

Saran :

1.

2.

Tempat....., tgl.....tahun.....

Tim Penilai

Dir/ Ka UPT:

D. Penilaian : Pengembangan Kapasitas dan Ekonomi Masyarakat Sekitar

No	Uraian Komponen Rencana	Penilaian		Arahan Umum Penilaian
		Keberadaan	Kecukupan	
XI	Peningkatan kapasitas masyarakat sekitar			
1	Lokasi kegiatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Sinergi dengan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat oleh UPT/UPTD. Uraian lokasi pemukiman/ desa dan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat di sekitar/ berdekatan dengan lokasi areal pemanfaatan
2	Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Kegiatan CSR perusahaan Sinergitas dengan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat oleh pengelola (UPT) SM/TN/TAHURA/TWA. Jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar
3	Sistem manajemen	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian jadwal dan lokasi kegiatan, pencatatan hasil kegiatan dan evaluasi hasil kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat
4	Rencana personil pelaksana	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian kebutuhan jumlah personil yang melaksanakan kegiatan, sesuai organisasi yang direncanakan (point V)
Kesimpulan :				
1. Kelengkapan :				

2. Kesesuaian /kelayakan :				
Saran :				
1.				
2.				
Tempat....., tgl.....tahun.....				
Tim Penilai				
Dir/ Ka UPT:				
XII	Pengembangan ekonomi masyarakat			
1	Lokasi kegiatan	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Sinergi dengan kegiatan pengembangan ekonomi oleh UPT/UPTD. Uraian lokasi pemukiman/ desa dan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat di sekitar/ berdekatan dengan lokasi areal pemanfaatan
2	Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Kegiatan CSR perusahaan sinergi dengan kegiatan UPT/UPTD. Jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, seperti penyerapan tenaga kerja Sinergitas dengan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat oleh pengelola (UPT) SM/TN/TAHURA/TWA.

3	Sistem manajemen	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian jadwal dan lokasi kegiatan, pencatatan hasil kegiatan dan evaluasi hasil kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat.
4	Rencana personil pelaksana	Ada/Tidak	Sesuai/Tidak	Ada uraian kebutuhan jumlah personil yang melaksanakan kegiatan, sesuai organisasi yang direncanakan (point V)

Kesimpulan :
1. Kelengkapan :
2. Kesesuaian /kelayakan :
Saran :
1.
2.
Tempat....., tgl.....tahun.....
Tim Penilai
Dir/ Ka UPT:

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

Ir. SONNY PARTONO, MM
NIP. 19550617 198103 1 008